



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT
DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk memperlancar penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Pariwisata;
11. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
13. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Menteri Kelautan dan Perikanan;
15. Menteri Ketenagakerjaan;
16. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
17. Menteri Pertahanan;
18. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
19. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
20. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
21. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
22. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
23. Kepala Lembaga Sandi Negara;

Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Untuk
PERTAMA : Mendukung optimalisasi dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan secara cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian pelayanan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM.
- KEDUA : Kepala BKPM untuk:
1. mengoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM;
 2. menetapkan jumlah pejabat atau pegawai Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM.
- KETIGA : Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Menteri Pariwisata, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Badan Standardisasi Nasional, dan Kepala Lembaga Sandi Negara untuk:
1. mendelegasikan atau melimpahkan seluruh wewenang penerbitan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan penanaman modal kepada Kepala BKPM; dan/atau
 2. menugaskan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. menugaskan pejabat atau pegawai Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM, sampai dengan terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang terintegrasi secara *online*.
- KEEMPAT : Dalam rangka percepatan terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat secara menyeluruh, Menteri/ Kepala Lembaga melaksanakan pendelegasian atau pelimpahan seluruh wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga yang diperlukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, paling lambat 31 Desember 2015.
- KELIMA : Menteri Badan Usaha Milik Negara menugaskan Direksi PT (Persero) PLN agar menempatkan pejabat atau pegawai pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM.
- KEENAM : 1. Menteri Keuangan menetapkan standar biaya honorarium dengan besaran khusus bagi pejabat atau pegawai Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM, dengan memperhatikan beban tugas dan tanggung jawabnya.
2. Honorarium bagi pejabat atau pegawai Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2015.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM dibebankan pada Anggaran BKPM.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati